

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1985

TAHUN : 1985



NOMOR : 15

SERI : B

**PERATURANDAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR 07/PD/1985

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 03/PD/1982
TENTANG TARIP RETRIBUSI JASA LISTRIK
DIWILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. Bahwa tarif Retribusi Jasa Listrik untuk Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 03/PD/1982, pada saat ini sudah tidak sesuai lagi;
- b. Bahwa karena itu perlu segera ditetapkan Perubahan Peraturan Daerahnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 974/Inst.1250 Huk/84 tentang Pelaksanaan Pungutan Retribusi Jasa Listrik.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 03/PD/1982 TENTANG TARIF RETRIBUSI JASA LISTRIK DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 03/PD/1982 tentang Tarif Retribusi Jasa Listrik di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 18 Mei 1982 No. 188.342/SK.615-Huk/82 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No.16 Tahun 1982 Seri B diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

- A. Dalam Pasal 1 butir e dihapus dan dihilangkan. Sehingga dengan dihilangkannya butir e maka butir f dan butir g (lama) berubah menjadi butir e dan butir f (baru).
- B. Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- a. Obyeknya adalah rumah-rumah/tempat pemukiman, bangunan industri, toko-toko, tempat bangunan yang dipergunakan praktek dokter secara pribadi dan lain-lainnya.
- b. Subyeknya adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mempergunakan Jasa Listrik dari PLN.
- C. Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Besarnya Tarif Retribusi Jasa Listrik ditetapkan menurut klasifikasi sebagai berikut :

No	Jenis Pemakaian	Batas Daya	Besarnya Retribusi
1	S - 1	100 VA 150 VA 200 VA	Rp. 100,00 /bln Rp. 150,00 /bln Rp. 200,00 /bln
2	R - 1	250 VA s/d 500VA	Rp. 2,00 /kwh
3	R - 2	501 VA s/d 2.200 VA	Rp. 2,50 /kwh
4	R - 3	2.201 VA s/d 6.600 VA	Rp. 3,00 /kwh
5	R - 4	6.601 VA ke atas	Rp. 3,00 /kwh
6	U - 1	250 VA s/d 2.200 VA	Rp. 2,00 /kwh
7	U - 2	2.201 VA s/d 200 KVA	Rp. 3,00 /kwh
8	U - 3	201 KVA ke atas	Rp. 3,00 /kwh
9	I - 1	3,8 KVA s/d 99 KVA	Rp. 2,00 /kwh
10	I - 2	100 KVA s/d 200 KVA	Rp. 2,00 /kwh
11	I - 3	201 KVA s/d 500 KVA	Rp. 2,00 /kwh
12	I - 4	501 KVA ke atas	Rp. 1,00 /kwh
13	I - 5	5.000 KVA ke atas	Rp. 1,00 /kwh

- D. Dalam Pasal 6 ayat (2) dihapus dan dihilangkan dengan sedemikian maka penulisan ayat (1) menjadi hilang.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 22 April 1985

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung
Ketua,

Ttd

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 10 Juli 1985 No. 188.342/Sk.1025-Huk/85.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

Ttd

YOGIE SM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 31 Juli 1985 No. 14 Tahun 1985 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.